



LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1980

Nomor : 25.

SERI "D" No. 25.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 1980

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1980.
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 jo Nomor 11 Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1980;

6. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Aceh Nomor 34/DPD/1959;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 185 tahun 1970.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

B A B — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. D i n a s : adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Cabang Dinas : adalah cabang-cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebahagian tugas Dinas.
- h. Bidang Pendidikan : adalah segala urusan yang menyangkut pembinaan serta penyelenggaraan tehnis administratif dan sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar.

B A B — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Untuk menunjang sebahagian tugas pokok perlu dibentuk Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Pasal 4.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas mempunyai fungsi :

- (1). a. Mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolah-sekolah Dasar;
b. Memberikan Subsidi kepada Sekolah-sekolah Dasar Swasta;
c. Menyelenggarakan segala urusan yang menyangkut Sekolah Dasar;
d. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah;
e. Mengadakan dan menyelenggarakan perpustakaan Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
f. Menjadi penhubung Pemerintah dengan Gerakan Pemuda/Pramuka;
g. Membina dan memajukan Kebudayaan (Kesenian) Daerah.
- (2). Membantu Gubernur Kepala Daerah mengenai tugas dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B — III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari Sub-Sub Dinas, Cabang-cabang Dinas dan Unit-Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Pasal 6.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Surat Menyurat;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan;
 - e. Sub Bagian Kerumah Tanggaan.
- (2). Sub-Sub Dinas terdiri dari :
- a. Sub Dinas Gedung dan Bangunan yang terbagi atas :
 - Seksi Sekolah Dasar;
 - Seksi Perkantoran;
 - Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 - b. Sub Dinas Subsidi/Bantuan yang terbagi atas :
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Pelaksanaan;
 - Seksi Evaluasi.
 - c. Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Tehnis yang terbagi atas :
 - Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar;
 - Seksi Guru Sekolah Dasar;
 - Seksi Tenaga Pendidikan Luar Sekolah.
 - d. Sub Dinas Pengadaan Perlengkapan dan alat Pelajaran yang terbagi atas :
 - Seksi Perlengkapan Sekolah Dasar;
 - Seksi Alat Pelajaran Sekolah Dasar;
 - Seksi Perlengkapan dan Alat Pelajaran Pendidikan Luar Sekolah.
 - e. Sub Dinas Pengadaan Perbukuan yang terbagi atas :
 - Seksi Buku Pelajaran;
 - Seksi Perpustakaan Sekolah Dasar;
 - Seksi Perbukuan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 7.

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

Dinas terdiri dari :

- a. Kantor Pusat Dinas berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Kantor Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- c. Unit Pelaksana Tehnis pembentukan dan tempatnya ditetapkan menurut kebutuhan.

Pasal 9.

Struktur Organisasi Dinas adalah seperti terlampir pada peraturan Daerah ini.

B A B — IV.

TATA KERJA

Pasal 10.

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah;
- c. Merencanakan program kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksananya tugas Dinas;
- d. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi-instansi lain;
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 11.

(1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
- b. Memimpin seluruh kegiatan Dinas dalam lingkungan tugasnya;
- c. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengurusan rumah tangga Dinas;
- d. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, dan Kerumah Tanggaan Dinas;
- e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis dalam Lingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(2). Tugas Kepala Sub Dinas Gedung dan Bangunan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
- b. Memimpin seluruh kegiatan Dinas dibidang tugasnya;

- c. Merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung Sekolah Dasar, Perkantoran dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Menyelenggarakan inventarisasi;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (3). Tugas Kepala Sub Dinas Subsidi/Bantuan :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
 - b. Memimpin seluruh kegiatan Dinas dibidang tugasnya;
 - c. Menyelenggarakan pengaturan dan bimbingan dalam penggunaan dana Subsidi/Bantuan;
 - d. Merencanakan, menyelenggarakan pendataan dan statistik Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - e. Mengadakan evaluasi pelaksanaan penggunaan Subsidi/Bantuan;
 - g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (4). Tugas Kepala Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Tehnis adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
 - b. Memimpin seluruh kegiatan Dinas dibidang tugasnya;
 - c. Merencanakan, menyelenggarakan pengangkatan tenaga guru dan tenaga Tehnis Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian tenaga guru dan tenaga Tehnis Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah.
 - e. Menyelenggarakan pendataan tenaga Guru dan tenaga Tehnis Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (5). Tugas Kepala Sub Dinas Pengadaan Perlengkapan dan Alat Pelajaran :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;

- b. Memimpin seluruh kegiatan Dinas dibidang tugasnya;
 - c. Merencanakan, menyelenggarakan pengadaan perlengkapan dan alat pelajaran Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (6). Tugas Kepala Sub Dinas Pengadaan Perbukuan :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan Dinas dibidang tugasnya;
 - c. Merencanakan, menyelenggarakan pengadaan buku-buku pelajaran Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Merencanakan, menyelenggarakan pengadaan buku-buku untuk perpustakaan Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan Perpustakaan Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

B A B — V.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS

Pasal 12.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1). Perangkapan Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau diantara Kepala Sub Dinas yang ter-tua atau yang tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B — VI.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

B A B — VII.

P E N U T U P

Pasal 15.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 16.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 5 Mei 1980.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

— Prof. A. MADJID IBRAHIM —

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan.

Nomor : 061.341.21-458.

Tanggal : 30 - 8 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,
Ketua,

— ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Nomor : 25 Tahun 1980.

Tanggal : 19 - 9 - 1980.

Sekretaris Wilayah / Daerah

— Muhamad Hasan Basry —

Nindya Wiro Jaksa Nip. 230003604.

PENJELASAN

I. U M U M :

1. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah terbentuk dengan surat keputusan Dewan Pemerintah Peralihan Propinsi Aceh Nomor 34/DPD/1956 tanggal 31 Oktober 1956 (Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Aceh Nomor 26 tahun 1960).
2. Bahwa untuk melaksanakan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 363 tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1980 tanggal 23 Januari 1980 tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disesuaikan serta menetapkan dalam Peraturan Daerah.

ii. Pasal demi pasal :

Pasal 1 s/d 3 : cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud dengan Pendidikan Luar Sekolah adalah Pendidikan ketrampilan yang diadakan untuk masyarakat umum, anak putus Sekolah, Pemuda/Pramuka;

Pasal 5 s/d 10 : cukup jelas.

Pasal 11 ayat (6) huruf e : Yang dimaksud dengan Perpustakaan Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah adalah Perpustakaan di Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah untuk menunjang program pengajaran.

Pasal 12 s/d 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 185/1970 tanggal 1 Mei 1970 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15 s/d 16 : cukup jelas.